

**PERANAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN DALAM MENANGKAL  
RADIKALISME DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Anggi Dwi Larasati**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN DALAM MANANGKAL RADIKALISME DI UNIVERSITAS**

**OLEH**

**ANGGI DWI LARASATI**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme di Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi 123 lembaga kemahasiswaan di Universitas Lampung. Sampel pada penelitian ini adalah 10%, dengan demikian jumlah keseluruhan 12 lembaga kemahasiswaan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus interval dan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dan Konstitusi Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah di sepakati bersama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan bersifat positif dan siap mendukung untuk menolak segala bentuk kegiatan yang bersifat kekerasan dan segala bentuk aktivitas berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

**Kata Kunci: Lembaga, Mahasiswa, Radikalisme.**

**PERANAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN DALAM MENANGKAL  
RADIKALISME DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

*Anggi Dwi Larasati*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERANAN LEMBAGA KEMAHasiswaAN  
DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Anggi Dwi Larasati*

No. Pokok Mahasiswa : 1413032004

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**MENYETUJUI**  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.  
NIP 19820727 200604 1 002


  
Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.  
NIP 19870602 200812 2 001

**Mengetahui,**

Ketua Jurusan  
Pendidikan IPS

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

  
Drs. Zulkarnain, M.Si.  
NIP 19600111 198703 1 001

  
Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.  
NIP 19820727 200604 1 002

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.** .....



**Sekretaris : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** .....

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Dr. Muhammad Fuad, M.Hum**  
NIP 19590722 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juli 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Anggi Dwi Larasati  
NPM : 141303204  
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jl. Blora Gg. Jaya No.28 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2018



Anggi Dwi Larasati  
NPM. 1413032004

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anggi Dwi Larasati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 Juli 1996 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Surawi dan Ibu Diah Setiani.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri 2 Segalamider pada tahun 2008
2. SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2011
3. SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2014

Tahun 2014 penulis diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

## **MOTTO**

**“Melihat keberhasilan orang lain sebagai motivasi bukan sebagai hal yang membuat diri tidak bersyukur”**

**“Serta yakinlah bahwa setiap ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Karena tugas manusia hanya berusaha yang terbaik dan memohon doa kepada-Nya ”**

**(Anggi Dwi Larasati )**



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Swt Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebentuk karya ini ku persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta kepada:*

*Ayah dan Ibuku tercinta Bapak Surawi dan Ibu Diah Setiani yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung kesuksesanku. Memberikan senyuman, dorongan dan motivasi sebagai penguat dalam segala proses perjalanan hidupku. Tiada henti ku memohon kepada Allah, agar kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, rejeki dan perlindungan-Nya yang berlimpah selalu diberikan kepada kedua orang tuaku. Semoga Allah memberikanku umur panjang untuk bisa selalu membahagiakan kalian. Aamiin.*

*Almamater tercinta, PPKn FKIP Universitas Lampung.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Program Studi PPKn dan Ibu Yunisca Nurmalisa selalu Pembimbing II. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga bias terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Basrowi, S.Pd.,M.Pd. selaku Kabag Kemahasiswaan BAK Universitas Lampung yang telah memberikan informasi dan data sehingga memudahkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini .
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H selaku pembahas I terimakasih atas kritikan, saran dan masukannya.
9. Ibu Dayu Rika Perdana,S.Pd.,M.Pd. selaku pembahas II terimakasih atas kritikan, saran dan masukannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
11. Terimakasih untuk Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Seminar yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

12. Terimakasih untuk staf Program Studi PPKN Unila (Kak Muklas, Mba Elisa, Mba Devita, Kak Kim) yang telah membantu segala proses selama berada di perkuliahan.
13. Terimakasih untuk bapak dan ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
14. Terimakasih untuk seluruh Ketua Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung yang telah bersedia mengisi angket dan wawancara penelitian sehingga membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Surawi dan Ibu Diah Setiani, terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, doa, motivasi serta ketulusan yang telah diberikan selama ini demi keberhasilanku.
16. Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Terimakasih neneku tersayang atas doa, kasih sayang, dan dukungannya.
18. Terimakasih untuk Kakakku Angga Pratama dengan cinta dan kasih sayangnya selalu mendukung, membantu dan medoakan keberhasilanku..
19. Adikku Karina Syahfitri dan sepupuku (Yasmin, Roselind, Noah) yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan mendoakan keberhasilanku.
20. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku dari SMP, Eka Septia, Putri Pertiwi dan Septika terimakasih atas doa dan dukungannya.
21. Teman-teman seperjuangan PPL dan KKN, Iqbal Taufik, Kartika, Dhianita, Neni, Adelina, Jihan, Cindy, Sizka yang telah memberikan doa dan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini, Ibu Induk Semang KKN-KT Ibu Endang terimakasih atas doa dan dukungannya.

22. Saudara-saudara seperjunganku di Program Studi PPKn angkatan 2014 serta kakak dan adik tingkat terimakasih untuk arahan, nasihat, serta kerjasama selama berjuang di PPKn.
23. Sahabat-sahabat baikku (Anisa Rosdiana, Lucky Fiestaminati, Rohimah, Elsa Nursabrina, Diah Ambar Sari, Maydatul Jannah, Siti Khotimah, Sri Endarlina, Pantiana Eli, Hanafi, Bimo, Dana, Rafli, Sidik, Dwi Rimbawan, Cumi-cumi cantik dan semua teman baik yang tidak bisa kusebutkan) terimakasih untuk kalian semua.
24. Terimakasih untuk Atika Dwi Lestari, S.Pd, Reza Wahyuni, S.Pd, Siti Maya Sari, S.Pd, Heni Istiani, S.Pd., Uswatun Khasanah, S.Pd, Apriyanda Kusuma Wijaya, S.Pd dan Trio Sahputra, S.Pd terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan kepada saya.
25. Terimakasih untuk adik-adik manisku (Shelvy, Kartina, Desi Safitri, Zeli, Ayu Fadila, Okta Dame, Lia, Rindy, Yeti, dan semua yang tidak bisa disebutkan) atas dukungan dan doa yang diberikan.
26. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis

Anggi Dwi Larasati

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan.....	11
1. Kegunaan Secara Teoritis .....	11
2. Kegunaan Secara Praktis .....	12
G. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	12
2. Objek Penelitian .....	12
3. Subjek Penelitian .....	12
4. Wilayah Penelitian.....	13
5. Waktu Penelitian .....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori .....	14
1. Pengertian Peranan .....	14

2. Tinjauan Tentang Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi .....	16
a) Lembaga Kemahasiswaan .....	16
b) Pengertian Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi .....	17
c) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi .....	19
d) Fungsi dan Tanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi .....	19
e) Peranan Lembaga Kemahasiswaan .....	21
3. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung .....	22
a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KBM Unila.....	23
b) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas .....	25
c) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas KBM Unila .....	28
d) Dewan Perwakilan Fakultas KBM Unila .....	30
e) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas .....	31
f) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas .....	33
g) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas .....	34
h) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas.....	34
i) Himpunan Mahasiswa/Jurusan/Diploma.....	36
4. Tinjauan Radikalisme .....	37
a) Pengertian Radikalisme .....	37
b) Ciri-ciri Sikap dan Paham Radikal .....	39
c) Tujuan Paham Radikalisme .....	40
d) Menangkal Radikalisme .....	41
e) Deradikalisasi .....	42
f) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.....	44
g) Radikalisme Di Kampus.....	45
h) Peranan Lembaga Kemahasiswaan yang Diharapkan dalam Menangkal Radikalisme .....	48
B. Kajian Penelitian Relevan .....	49
1. Lokal .....	49
2. Nasional .....	50
C. Kerangka Pikir.....	50

### III. MOTODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Populasi dan Sampel .....	52
1. Populasi .....	52
2. Sampel .....	53
C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	
1. Variabel Penelitian .....	54
2. Definisi Konseptual .....	55
3. Definisi Operasional .....	55

D. Rencana Pengukuran Variabel .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
1. Teknik Pokok.....	57
2. Teknik Penunjang .....	57
F. Uji Validitas Dan Realibilitas.....	59
1. Uji Validitas.....	59
2. Uji Realibilitas .....	59
G. Teknik Analisis Data .....	61
<b>IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Langkah-langkah Penelitian .....	63
1. Persiapan Pengajuan Judul .....	63
2. Penelitian Pendahuluan .....	63
3. Pengajuan Rencana Pendahuluan.....	64
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data .....	64
5. Pelaksanaan Penelitian .....	65
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	71
1. Sejarah Singkat Universitas Lampung .....	71
2. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung.....	72
C. Deskripsi Data .....	74
1. Pengumpulan Data .....	74
2. Penyajian Data.....	75
D. Pembahasan .....	92
1. Peranan Lembaga Kemahasiswaan .....	92
2. Menangkal Radikalisme di Kampus.....	115
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas .....	32
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas .....	34
3. HIMA/HMJ/HMD UNIVERSITAS LAMPUNG.....	36
4. Jumlah Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung.....	53
5. Lembaga Kemahasiswaan yang Dijadikan Sampel .....	54
6. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Lembaga Kemahasiswaan Responden diluar Sampel untuk Item Ganjil .....	66
7. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Lembaga Kemahasiswaan Responden diluar Sampel untuk Item Genap.....	67
8. Distribusi Antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y).....	68
9. Distribusi Hasil Angket Indikator Bagian dari Sistem Pendidikan Kampus .....	75
10. Distribusi Frekuensi Indikator Bagian dari Sistem Pendidikan Kampus .....	77
11. Distribusi Hasil Angket Indikator Penampung dan Penyalur aspirasi Mahasiswa .....	78
12. Distribusi Frekuensi Indikator Sebagai Penampung Dan Penyalur Aspirasi Mahasiswa.....	80
13. Distribusi Hasil Angket Indikator Wahana Membentuk Mahasiswa Menjadi Manusia yang Berjiwa Pancasila dan Memupuk Jiwa Bertanggung Jawab dan Mandiri .....	81
14. Distribusi Frekuensi Indikator Wahana Membentuk Mahasiswa Menjadi Manusia yang Berjiwa Pancasila dan Memupuk Jiwa Bertanggung Jawab dan Mandiri .....	83
15. Distribusi Hasil Angket Indikator Mampu Mengisi Kemerdekaan dengan Berkarya dan Berinovasi untuk Bangsa.....	84
16. Distribusi Frekuensi Indikator Mampu Mengisi Kemerdekaan dengan Berkarya dan Berinovasi untuk Bangsa.....	86
17. Distribusi Hasil Angket Variabel Peranan Lembaga Kemahasiswaan.....	87
18. Distribusi Frekuensi Variabel Peranan Lembaga Kemahasiswaan.....	88
19. Distribusi Hasil Angket Indikator Menolak Segala Bentuk Aktivitas Berorientasi dan atau Berafiliasi dengan Gerakan Radikalisme yang Bertentangan dengan Pancasila Dan UUD 1945 .....	89
20. Distribusi Frekuensi Indikator Menolak Segala Bentuk	

Aktivitas Berorientasi dan atau Berafiliasi dengan  
Gerakan Radikalisme yang Bertentangan dengan Pancasila ..... 91

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Judul dari Dekanat FKIP Unila
3. Surat izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Kisi-kisi Angket Penelitian
8. Angket Penelitian
9. Dokumentasi

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Menurut Siswoyo (2007:121) mahasiswa adalah manusia yang tercipta untuk selalu berpikir yang saling melengkapi.

Melihat dari sifat mahasiswa yang dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan merencanakan, serta mampu berpikir kritis dapat dituangkan dalam membangun prestasi mahasiswa itu sendiri. Tidak hanya prestasi dalam akademik, namun mahasiswa juga mampu mengasah kemampuan di luar akademik yang salah satunya adalah mengikuti organisasi kemahasiswaan atau lembaga kemahasiswaan di kampus.

Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam suatu sejarah negara. Peran para pemuda dan mahasiswa di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pertahanan negara ini. Sebagai

mahasiswa yang memiliki jiwa petualang namun masih sangat rentan untuk dipengaruhi. Hal ini juga menjadi fokus dan dikaitkan dengan yang sedang hangat dibicarakan yaitu isu radikalisme yang terjadi di Indonesia. Di khawatirkan sikap dan paham radikalisme masuk ke dalam kampus untuk menyerang mahasiswa dan mengubah pola pikir mahasiswa.

Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Sedangkan dalam studi Ilmu Sosial, Radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Hal-hal yang seperti inilah yang ditakutkan jika radikalisme menyerang dan menyebar di kalangan mahasiswa. Perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa justru berpotensi besar dalam penyebaran anti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Menristekdikti menilai, potensi besar juga dapat dilihat dari perkembangan media sosial. Mohamad Nasir mengatakan akan memanggil para rektor untuk menekan paham anti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI tak boleh

berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Mohamad Nasir juga meminta rektor melakukan upaya persuasif pada mahasiswa. Tujuannya, menjaga mahasiswa dari paham-paham radikal dan intoleransi. ( Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir memaparkan langkah-langkah pemerintah untuk menghalau gerakan radikalisme atau anti-Pancasila di kampus. Mohamad Nasir memaparkan beberapa cara untuk mengantisipasi gerakan radikalisme masuk kampus, salah satunya dengan bela negara. Menristekdikti mengeluarkan program yaitu dengan membuat edaran perguruan tinggi, membuat program yang menyangkut general education di dalamnya, ada bela negara dan wawasan kebangsaan. Ke depan, pendidikan karakter akan terus didorong.

Pendidikan bela negara dapat dilakukan sejak Orientasi Studi dan Masa Pengenalan Kampus (OSPEK). Adanya pendidikan bela negara diharapkan dapat meredam radikalisme dan kekerasan kampus dalam bentuk apapun. Bela negara dapat berguna bagi warga negara termasuk calon mahasiswa. Esensi bela negara diharapkan agar warga negara termasuk mahasiswa dapat mencintai tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, mengakui Pancasila sebagai ideologi, serta rela berkorban untuk bangsa. Pendidikan bela negara ini juga untuk menghapus perpeloncoan yang ada di dalam kampus.

Selain melakukan sosialisasi ke mahasiswa, Mohamad Nasir juga mendorong para rektor dan direktur menyosialisasikan edaran ini ke para dosen. Tidak hanya mengingatkan mahasiswa untuk bela negara namun dosen akan melakukan hal yang sama. Mohamad Nasir menugaskan ke para direktur dan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memetakan dan mengidentifikasi kegiatan yang memicu radikalisme di kampus. Pemantauan ini juga dilakukan ke para dosen, tidak hanya pada mahasiswa saja. (Sumber : news.detik.com)

Melakukan pemantauan terhadap mahasiswa bukan hanya dalam perkuliahan saja, namun juga harus diluar jam perkuliahan contohnya saja dalam kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Lembaga kemahasiswaan yang merupakan kumpulan dari organisasi kemahasiswaan sebagai tempat berkumpul mahasiswa yang aktif, cekatan, dan berfikir kritis harus menjadi tempat yang mampu membentuk karakter baik untuk mahasiswa. Lembaga kemahasiswaan dapat pula membantu rektor dan dosen dalam menangkal radikalisme dan kekerasan di kampus.

Menurut Mohamad Nasir organisasi kemahasiswaan mempunyai peran penting dalam menjaga pilar-pilar kebangsaan. Organisasi kemahasiswaan juga mesti didorong untuk membantu meningkatkan daya saing bangsa. Menurut Mohamad Nasir, mahasiswa perlu digandeng dan dijadikan partner pemerintah dalam mengatasi permasalahan di kampus, termasuk potensi radikalisme. ( Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta).



Universitas Lampung sendiri sangat melarang radikalisme dan bentuk kekerasan apapun untuk masuk ke dalam kampus. Sesuai dengan hasil wawancara penelitian pendahuluan di Biro Kemahasiswaan Rektorat Universitas Lampung pada hari Selasa 20 November 2017, radikalisme tidak boleh masuk ke dalam kampus. Artinya kampus harus bersih dari tindakan radikalisme yang dilakukan oleh semua unsur civitas akademika. Radikalisme merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Radikalisme juga merupakan banyak pemaksaan kehendak oleh seseorang atau kelompok orang kepada satu atau beberapa kelompok orang dengan melakukan kekerasan yang bersifat menyakitkan baik fisik, pikiran, maupun perasaan sehingga orang lain mengalami kekerasan menjadi ketakutan atau tertekan.

Pihak Universitas Lampung juga setuju bahwa mahasiswa berpotensi mengikuti paham radikalisme. Hal itu karena mahasiswa sebagai generasi anak muda yang pada satu sisi masih sangat dinamis dalam pola berfikirnya, pada sisi yang lain keinginan pemuda terhadap segala sesuatu sangat tinggi sehingga semua hal yang baru termasuk paham radikal tetap saja ingin diketahui bahkan di praktikan dalam :

1. Menekan atau mengalahkan pihak lain.
2. Memaksakan kehendak / paham/ aliran/ agama keyakinan terhadap orang lain.
3. Mempengaruhi ( persuasi) terhadap orang lain agar orang lain tersebut mau mengikuti pola berfikirnya.

Universitas Lampung juga manaruh harapan terhadap lembaga kemahasiswaan untuk menangkal radikalisme. Sesuai dengan wawancara,

pihak Unila menyatakan UKM Pramuka dan UKM Menwa merupakan UKM yang paling berperan dan paling berhubungan dengan fungsi menekan radikalisme di kampus. Kedua UKM tersebut diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menangkal, mengurangi atau menghilangkan sikap radikalisme. Tidak hanya Pramuka dan Menwa, semua organisasi kemahasiswaan hendaknya tidak menanamkan sikap radikalisme baik kepada anggota organisasi secara internal maupun secara umum (eksternal).

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) hendaknya mampu sebagai contoh dalam bersikap dan bertindak yang aktif dan bijaksana sehingga bukan bertindak sebaliknya yang memberi contoh selalu melakukan kekerasan baik secara internal maupun eksternal. UKM diharapkan mampu melakukan edukasi/ sosialisasi sikap anti kekerasan baik melalui cara-cara formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara individual maupun kelompok/kelembagaan.

Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2017 dengan salah satu pengurus lembaga kemahasiswaan yaitu UKM Bina Rohani Islam Mahasiswa (Birohmah) juga menyatakan bahwa beberapa mahasiswa bisa saja menjadi sasaran yang tepat untuk dihasut soal radikalisme. Hal ini dikarenakan mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga mudah dibolak-balikan idealismenya. Sebab mereka memang sudah memiliki pemahaman dan tingkat berpikir yang paling rasional. Sehingga wajar jika mahasiswa terkadang bagi sebagian “oknum radikal” dijadikan

mangsa untuk diajarkan paham radikalisme. Sehingga mereka mudah untuk disentak dengan perkataan yang mungkin logis bagi mahasiswa.

Lembaga Dakwah Kampus ini memiliki beberapa kajian, kelompok-kelompok belajar agama, dan perkumpulan pengurus, yang didalamnya sering sekali ditanamkan nilai-nilai religi. Kemudian juga membicarakan soal cinta tanah air yang merupakan bagian dari keimanan seorang muslim, pemahaman didapatkan oleh para ahli agama. Tanpa memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, tentu ini membuat para kader untuk dekat dengan masyarakat sekitar tanpa meninggalkan syariat agama.

Pada tanggal 17 Agustus 2017, organisasi ini juga mengadakan seminar tentang meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan muslimah di kampus. Kegiatan ini bertemakan tentang rasa cinta terhadap tanah air yang guna untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme bagi para pesertanya. Di lain acara, organisasi ini juga pernah melaksanakan kegiatan yang langsung membahas tentang radikalisme, namun hal ini ditujukan pada kelompok belajar yang sudah lebih paham dan matang pemikirannya. Tujuannya adalah agar kader dakwah berjalan pada jalan yang benar, tidak keluar dari jalan yang seharusnya. Sehingga dakwah terus diterima masyarakat kampus maupun masyarakat umum. Agar risalah dakwah bisa terus tersampaikan.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu mahasiswa yang baru menjadi anggota muda di salah satu organisasi kemahasiswaan.

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 25 November 2017. Menurut hasil

wawancara, menyatakan bahwa untuk melihat radikalisme di kampus belum dapat terlihat dengan jelas, tetapi untuk potensi tumbuhnya radikalisme di kampus itu sangat memungkinkan. Menurutnya, kampus sangat besar berpotensi dikarenakan kampus merupakan tempat orang-orang berpendidikan dan juga berpikir kritis. Ditambah lagi dengan banyak mahasiswa yang ingin mencari jati diri. Namun masih banyak mahasiswa yang kurang dengan pemahaman pilar-pilar kenegaraan. Saat mahasiswa belum mempunyai pemahaman yang cukup terhadap hal itu, akan mudah menerima secara mentah-mentah terhadap oknum penyebar paham radikal.

Harapan yang ditujukan oleh anggota muda ini terhadap lembaga kemahasiswaan di Universitas Lampung adalah agar tetap menjaga idealismenya. Agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak luar yang mungkin ingin mengganggu dan mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI. Hasil wawancara ini juga menyatakan bahwa masalah ataupun isu radikalisme yang memasuki kampus untuk menangkalnya bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga kemahasiswaan itu saja, akan tetapi hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengingatkan dalam kebaikan. Radikalisme yang memasuki kampus ini juga menjadi tanggung jawab rektor universitas yang bersangkutan sebagai pemegang jabatan eksekutif tertinggi di universitas. Sehingga rektor juga harus paham sekali dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang terjadi di universitasnya.

Pembukaan Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung menyatakan, sesungguhnya Mahasiswa Universitas Lampung adalah generasi muda bangsa yang bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, memiliki kesadaran akan mengeluarkan akan kewajiban dan haknya serta tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Oleh karena itu, Mahasiswa Universitas Lampung bebas untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan atau tulisan serta bertekad memberikan dharma bakti atau amal sholehnya untuk melakukan cita-cita bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanahkan di UUD 1945. (Paragraf satu Pembukaan Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Lampung).

Sebagai warga civitas akademika yang merupakan bagian integral dari masyarakat, bangsa, dan negara, Mahasiswa Universitas Lampung perlu menyiapkan dan membina diri agar menjadi kader-kader bangsa yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta kesadaran bela negara dalam mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dengan berpedoman pada kaedah, moral, hukum, dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. (Paragraf dua Pembukaan Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Lampung).

Dalam setiap aktivitas mahasiswa harus berdasarkan pada prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peran dan keluasaan lebih besar pada mahasiswa sebagai pelaku perubahan dan pengusung tonggak estafet kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi mahasiswa untuk mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga kemahasiswaan melalui sistem keterwakilan ataupun individu. (Paragraf tiga Pembukaan Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Lampung).

Melihat dari hasil wawancara dan isi dari Pembukaan Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa, lembaga kemahasiswaan yang merupakan alat kelengkapan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM), bahwa lembaga kemahasiswaan memang memiliki peran dalam melakukan pergerakan dan menangani masalah di kampus termasuk dalam menangkal radikalisme. Maka, dari uraian tersebut peneliti ingin meneliti bagaimanakah peranan lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme di Universitas Lampung

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Ancaman penyebaran paham radikalisme di Indonesia.
2. Radikalisme dilarang masuk ke dalam kampus.
3. Mahasiswa berpotensi tinggi terpengaruh paham radikalisme.
4. Organisasi Kemahasiswaan diharapkan mampu berperan menangkal paham radikalisme di kampus.
5. Organisasi Kemahasiswaan diharapkan mampu menjadi contoh bersikap baik tanpa ada kekerasan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: “ Peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan: Bagaimanakah Peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung?.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung.

### **F. Kegunaan**

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya pembelajaran PPKn dalam kawasan nilai-nilai moral Pancasila agar tertanam di hati sanubari mahasiswa (anak muda) untuk tidak terjerumus pada paham radikalisme. Karena lembaga kemahasiswaan sebagai tempat berkumpulnya kegiatan mahasiswa di kampus membentuk mahasiswa menjadi manusia yang

berjiwa Pancasila, bertanggung jawab, mandiri ,dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa.

## **2. Kegunaan Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna bagi :

- a. Mahasiswa dapat memahami dan menjalankan perannya dengan menanamkan nilai moral Pancasila.
- b. Sebagai sumber informasi oleh pihak universitas untuk membentuk kerja sama dengan lembaga kemahasiswaan untuk menangkal radikalisme di kampus.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan menambah wawasan mengenai bahaya radikalisme.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya kajian nilai Pancasila dan moral.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah peranan lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme di Universitas Lampung.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang aktif di dalam Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung.



#### **4. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung.

#### **5. Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung pada tanggal 10 November 2017, dilanjutkan dengan penelitian yang dimulai pada tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teoritis

#### 1. Pengertian Peranan

Kata peran sering terdengar dan dikaitkan dengan posisi seseorang dan kedudukan seseorang. Peran dapat dikaitkan juga dengan apa yang dilakoninya dan apa yang dimainkannya, oleh seseorang aktor dalam suatu drama. Tidak banyak orang yang tahu tentang kata peran, atau dalam bahasa Inggris *role* yang memang diambil dari kata *dramaturgy* atau seni tari. Lebih jelasnya kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan sebagai *Actor's part; one's task or function*. Artinya aktor; tugas seseorang atau fungsi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran yang berarti perangkat tingkah atau karakter yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2009:212-2013), yaitu “peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain :

- a) Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
- b) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranan yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilaksanakan sesuai dengan

kedudukan atau status yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak dan kewajibannya.

## **2. Tinjauan Tentang Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi**

### **a) Lembaga Kemahasiswaan**

Lembaga kemahasiswaan merupakan organisasi intra kemahasiswaan di perguruan tinggi. Lembaga mahasiswa adalah sebuah wadah pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan belajar menjalankan kegiatan, dari mulai yang bersifat akademik maupun non-akademik. Tujuan dari lembaga mahasiswa didirikan yakni untuk membuat suatu lembaga pemerintahan internal kampus dengan tujuan membantu pencapaian visi suatu universitas. Tidak hanya itu, lembaga mahasiswa juga bertujuan untuk menanamkan budaya kritis dan kepekaan sosial kepada setiap mahasiswa terhadap internal universitas dalam hal mengkritisi setiap kebijakan rektorat beserta jajarannya maupun persoalan terhadap pemerintahan negara.

Lembaga mahasiswa (intra kampus) di Indonesia sangat beragam, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai badan legislatif ditingkat universitas maupun fakultas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas sebagai lembaga yang bergerak untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam

bidang keagamaan, kesenian, olahraga dan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ/HIMA) di setiap program studi atau tingkat jurusan. Mengenai nama-nama lembaga mahasiswa di Indonesia juga sangat beragam dan berbeda-beda di setiap kampus.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang dibentuk dari tingkat universitas hingga jurusan sebagai wadah pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan belajar menjalankan kegiatan, dari mulai yang bersifat akademik maupun non-akademik yang bertujuan sesuai visi universitas.

#### **b) Pengertian Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi**

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Herman Sofyandi dan Iwa Gunawan (2007:3) mengemukakan bahwa “organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”.

Kesimpulan Steers dalam Muhyadi (2012:52) “organisasi merupakan sistem yang berupaya mencapai tujuan, dimana individu-individu mengkoordinasikan usaha mereka (melalui diferensiasi fungsi, koordinasi secara rasional, dan sejenisnya) untuk menciptakan suatu sistem hidup yang mampu mencapai tujuan bersama”. Organisasi dapat pula didefinisikan sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama.

Pengertian organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi sendiri dijelaskan pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998. Pasal 1 ayat 1, yaitu “organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi”. Tujuan pendidikan tersebut adalah :

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dijelaskan kembali pada ayat 3, bahwa “organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan”. Pasal 2 bertuliskan bahwa “organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa”.

Dari definisi mengenai organisasi kemahasiswaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan tempat atau wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai wahana dan sarana pengembangan serta pembinaan mahasiswa dengan membentuk perluasan wawasan dan integritas kepribadian mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

### c) **Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi**

Pasal 4 Kepmen No.155/U/1998 menjelaskan bentuk organisasi

kemahasiswaan intra perguruan tinggi :

1. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan.
3. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Organisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi, politeknik, dan akademi menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.
5. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

### d) **Fungsi dan Tanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi.**

Setiap organisasi formal memiliki tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Istilah yang digunakan dapat berbeda-beda. Ada organisasi yang menggunakan istilah visi, misi, dan tujuan. Pasal 5 Kepmen No.155/U/1998 menyatakan fungsi organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yaitu :

1. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa.
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
3. Komunikasi antar mahasiswa.
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuan dan intelektual yang berguna di masa depan.
5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa.
6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
7. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan kemahasiswaan adalah wahana dan sarana membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, bertanggung jawab dan mandiri dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa.

(Sumber: <https://www.unila.ac.id/lembaga-mahasiswa>)

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan adalah sebagai tempat penyalur aspirasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, berjiwa Pancasila, mengembangkan dalam keterampilan berorganisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan sehingga membentuk kader-kader yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional yang berlandaskan aturan.



**e) Peranan Lembaga Kemahasiswaan**

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 dapat disimpulkan bahwa lembaga atau organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting. Organisasi kemahasiswaan merupakan kegiatan yang bersifat mendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yakni kegiatan akademik yang meliputi; kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangandan sebagainya). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi; penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa organisasi kemahasiswaan termasuk bagian sistem pendidikan kampus sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam universitas.

Organisasi kemahasiswaan berperan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Terbentuknya organisasi kemahasiswaan, dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku di universitas. Sehingga, mahasiswa tidak hanya tinggal diam jika terdapat kebijakan yang akan merugikan mahasiswa.

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dapat disimpulkan pengembangan kemahasiswaan adalah wahana dan sarana membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, bertanggung jawab, mandiri dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa. (Sumber: <https://www.unila.ac.id/lembaga-mahasiswa>).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan lembaga kemahasiswaan adalah kedudukan atau status yang dimiliki organisasi kemahasiswaan intra kampus sesuai hak dan kewajibannya di dalam universitas. Organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai sivitas akademika.

### **3. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung**

Organisasi kemahasiswaan Universitas Lampung bernama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang selanjutnya disebut KBM Unila. KBM Unila berbentuk kesatuan. Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. KBM Unila tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan. KBM Unila berasaskan Pancasila dan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KBM Unila bertujuan untuk mewujudkan mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, cerdas, memiliki integritas, berkepribadian, bertanggung jawab, serta

berkepedulian sosial. KBM Unila bertempat di kampus Universitas Lampung dan merupakan lembaga non-struktural di Unila.

Alat kelengkapan KBM Unila adalah Lembaga kemahasiswaan yang berada di Universitas Lampung. Lembaga Kemahasiswaan terdiri dari:

- 1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat dengan MPM KBM Unila.
- 2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat BEM U KBM Unila.
- 3) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat DPM U KBM Unila.
- 4) Dewan Perwakilan Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat DPF KBM Unila.
- 5) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat UKM U KBM Unila.
- 6) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat BEM F KBM Unila.
- 7) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat DPM F KBM Unila.
- 8) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat UKM F KBM Unila.
- 9) Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Himpunan Mahasiswa Diploma Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat HMJ/HIMA dan HMD KBM Unila.

**a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KBM Unila**

MPM KBM Unila adalah lembaga permusyawaratan tertinggi

Mahasiswa. MPM KBM Unila bersidang minimal sekali dalam satu tahun.

Segala putusan MPM KBM Unila ditetapkan dengan musyawarah mufakat.

MPM KBM Unila terdiri atas anggota DPM U KBM Unila dan anggota

DPF KBM Unila. MPM KBM Unila memiliki Tugas dan Kewajiban yaitu :

1. MPM KBM Unila berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi.
2. MPM KBM Unila menetapkan dan melantik Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa, anggota DPM U KBM Unila, DPF KBM Unila serta DPM F KBM Unila.
3. MPM KBM Unila berkewajiban mensosialisasikan dan memberi penjelasan atas konstitusi.
4. MPM KBM Unila berkewajiban mensosialisasikan hasil kerja kepada seluruh Mahasiswa diakhir masa jabatan melalui Kongres.
5. MPM KBM Unila berkewajiban memfasilitasi penyusunan garis-garis besar program KBM Unila.

Kewenangan juga dimiliki oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa KBM

Unila yaitu :

1. MPM KBM Unila berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi.
2. MPM KBM Unila berwenang mengadili, yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan Mahasiswa fakultas terhadap undang - undang dan/atau konstitusi, menguji undang-undang terhadap konstitusi, memediasi perselisihan antar lembaga Kemahasiswaan, memutus permasalahan atas peraturan perundang – undangan, serta memutus perselisihan tentang hasil pemira.
3. MPM KBM Unila berwenang memberikan rekomendasi atas pembentukan dan pembubaran terhadap UKM ditingkat universitas yang pemutusannya melalui surat keputusan rektor.
4. MPM KBM Unila berwenang mengkritik dan memberikan penilaian atas sosialisasi hasil kerja DPM U KBM Unila.
5. MPM KBM Unila berwenang mengkritik dan menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila.
6. MPM KBM Unila berwenang memberhentikan Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila.
7. MPM KBM Unila wajib memberikan putusan atas pendapat DPM U KBM Unila mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa menurut konstitusi ini.
8. Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPM KBM Unila atas usul DPM U KBM Unila, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap KBM Unila, pelanggaran atas konstitusi, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

- lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa.
9. Usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dapat diajukan oleh DPM U KBM Unila kepada MPM KBM Unila dengan terlebih dahulu mengeluarkan memorandum 1 dan memorandum 2 yang masing-masing berbatas waktu tujuh hari, dengan membuktikan bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap KBM Unila, pelanggaran atas Konstitusi, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa.
  10. Pendapat DPM U KBM Unila bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa adalah dalam rangka fungsi pengawasan DPM U KBM Unila.
  11. MPM KBM Unila wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutus usul DPM U KBM Unila tersebut paling lambat lima belas hari sejak MPM KBM Unila menerima usul tersebut dan usul tersebut telah sah terbukti secara hukum.
  12. Keputusan MPM KBM Unila atas usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa harus diambil dalam sidang istimewa MPM KBM Unila yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang istimewa MPM KBM Unila tersebut.

#### **b) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas**

BEM U KBM Unila adalah lembaga tinggi mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan mahasiswa ditingkat Universitas. Kekuasaan pemerintahan mahasiswa ditingkat Universitas dipegang oleh Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila berdasarkan Konstitusi. Dalam melaksanakan kewajibannya, presiden mahasiswa dibantu oleh satu orang wakil presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa melalui pemilihan raya. Syarat-syarat untuk menjadi presiden mahasiswa

dan wakil presiden mahasiswa serta tata cara pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Presiden dan wakil presiden mahasiswa memiliki hak dan wewenang yaitu :

1. Presiden Mahasiswa berhak membentuk, mengganti dan memberhentikan kepengurusan BEM U KBM Unila.
2. Presiden Mahasiswa berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPM U KBM Unila.
3. Mengesahkan Undang-Undang KBM Unila yang telah disetujui bersama dengan DPM U KBM Unila.
4. Mengeluarkan pernyataan yang mengatasmamakan Mahasiswa Unila.
5. Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional sepengetahuan DPM U KBM Unila.

Presiden dan wakil presiden mahasiswa tentu memiliki tugas dan kewajiban yaitu :

1. Presiden Mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi.
2. Presiden Mahasiswa berkewajiban mengajukan program kerja kepada DPM U KBM Unila selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah dilantik.
3. Presiden Mahasiswa menjalankan program kerja yang telah disetujui oleh DPM U KBM Unila.
4. Presiden Mahasiswa berkewajiban memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada birokrat kampus dan penyelenggara negara.
5. Presiden Mahasiswa berkoordinasi dengan UKM U KBM Unila dan Gubernur Mahasiswa BEM F KBM Unila.
6. Presiden Mahasiswa berkewajiban melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan kepada DPM U KBM Unila.
7. Presiden Mahasiswa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada DPM U KBM Unila tentang pengiriman delegasi serta pelaksanaan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional.
8. Presiden Mahasiswa dan wakil Presiden Mahasiswa melaporkan hasil kerja setengah periode kepada DPM U KBM Unila secara tertulis.
9. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada MPM KBM Unila melalui kongres.
10. Presiden Mahasiswa melantik Gubernur Mahasiswa dan wakil Gubernur Mahasiswa BEM F KBM Unila.

Presiden mahasiswa tidak dapat membekukan DPM U KBM Unila. Jika presiden mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, presiden mahasiswa digantikan oleh wakil presiden mahasiswa sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari, MPM KBM Unila menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden mahasiswa dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Jika presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Kabinet secara bersama-sama. Selambat-lambatnya lima belas hari setelah itu, MPM KBM Unila menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dari dua pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang diusulkan oleh pelaksana tugas kepresidenan, sampai akhir masa jabatannya.

Layaknya kepresidenan di negara, presiden dan wakil presiden pun mempunyai kementrian untuk membantu tugasnya. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden mahasiswa. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden mahasiswa. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam kabinet. Pembentukan, pengubahan,

dan pembubaran kementerian mahasiswa diatur dalam Keputusan Presiden.

**c) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas KBM Unila**

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas KBM Unila adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat universitas yang selanjutnya disebut DPM U KBM Unila. Anggota DPM U KBM Unila dipilih melalui pemilihan raya. Susunan dan kedudukan DPM U KBM Unila diatur dalam undang-undang. Anggota DPM U KBM Unila dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Anggota DPM U KBM Unila adalah perwakilan dari mahasiswa yang mencalonkan diri secara independen. Anggota DPM U KBM Unila dipilih oleh Mahasiswa melalui pemilihan raya di masing-masing fakultas. Syarat-syarat untuk menjadi anggota, jumlah anggota, dan tata cara pelaksanaan pemilihan anggota DPM U KBM Unila diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila. DPM U KBM Unila memiliki hak dan wewenang yaitu :

1. DPM U KBM Unila memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain di konstitusi KBM Unila, DPM U KBM Unila mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain di konstitusi KBM Unila, DPM U KBM Unila mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
4. DPM U KBM Unila berwenang meminta dan memberi persetujuan atas rancangan program kerja Presiden Mahasiswa serta meminta penjelasan kepada Presiden Mahasiswa mengenai kegiatan-kegiatan BEM U KBM Unila.
5. DPM U KBM Unila mengawasi kegiatan-kegiatan BEM U KBM Unila.



6. DPM U KBM Unila membangun komunikasi dan hubungan yang horizontal dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas.
7. DPM U KBM Unila mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peringatan berupa memorandum 1 (satu) apabila Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila terbukti tidak melaksanakan tugas atau menyimpang dari Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Jika memorandum 1 (satu) tidak diindahkan dengan batas waktu 2 (dua) minggu, maka DPM U KBM Unila berwenang mengeluarkan memorandum 2 (dua).
9. Jika memorandum 2 (dua) tidak diindahkan dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, maka DPM U KBM Unila berwenang melaporkan kepada MPM KBM Unila untuk melaksanakan Sidang Istimewa.

Tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa

Universitas KBM Unila adalah :

1. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. DPM U KBM Unila memiliki wewenang membentuk undang-undang.
3. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPM U KBM Unila dan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama.
4. Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPM U KBM Unila di periode itu.
5. Presiden mahasiswa mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
6. Jika rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden mahasiswa dalam waktu tujuh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
7. DPM U KBM Unila berkewajiban menyampaikan sosialisasi hasil kerja kepada MPM KBM Unila pada Kongres Mahasiswa.
8. Menampung, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi Mahasiswa Universitas Lampung.
9. Menetapkan kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa terpilih dan menyampaikannya kepada MPM KBM Unila untuk

ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila.

10. Mengawasi Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila dalam menjalankan Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila dan peraturan perundangundangan lainnya, serta program kerja BEM U KBM Unila.
11. Menjalin koordinasi dengan DPM F KBM Unila.

#### **d) Dewan Perwakilan Fakultas KBM Unila**

Dewan Perwakilan Fakultas KBM Unila adalah mahasiswa perwakilan fakultas yang selanjutnya disebut DPF KBM Unila. Anggota DPF KBM Unila dipilih dari setiap fakultas melalui sidang paripurna DPM F KBM Unila sebagai wakil fakultas. Anggota DPF KBM Unila berjumlah dua orang dari setiap fakultas. Susunan dan kedudukan DPF KBM Unila diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat untuk menjadi anggota DPF KBM Unila dan tata cara pelaksanaan pemilihannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila. Anggota DPF KBM Unila dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang KBM Unila. Hak dan kewenangan DPF KBM Unila adalah :

1. DPF KBM Unila dapat mengusulkan pembentukan undang-undang, turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan serta kebijakan birokrat kampus yang berhubungan dengan fakultas yang diwakilinya.
2. DPF KBM Unila membangun komunikasi dengan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
3. DPF KBM Unila melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Mahasiswa Fakultas berdasarkan Konstitusi KBM Unila.
4. Hak dan wewenang DPF KBM Unila diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila.

Tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Fakultas KBM Unila adalah :

1. DPF KBM Unila menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila dan Undang-Undang KBM Unila, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. DPF KBM Unila mengadakan rapat bersama dengan seluruh perwakilan lembaga kemahasiswaan di fakultasnya yang diadakan sekurang-kurangnya dua bulan satu kali.
3. DPF KBM Unila mensosialisasikan Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang dan peraturan lainnya kepada mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas.
4. DPF KBM Unila menyampaikan laporan hasil kerja diakhir kepengurusan dalam Kongres Mahasiswa.

**e) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas**

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas adalah badan profesional pada bidang dan kegiatan sesuai dengan keilmuan, minat, bakat, dan kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas bertujuan untuk meningkatkan penalaran keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan Unila. Ketentuan lebih lanjut terkait Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila. Anggota dan struktur kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis di Unit Kegiatan Mahasiswa masing-masing.

Terdapat banyak Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas di Universitas Lampung. Berikut adalah tabel nama-nama Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut :

**Tabel 1. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas**

No	Nama Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Univeritas
<b>A</b>	<b>UKM Olahraga dan Seni</b>
1	UKM Atletik
2	UKM Basket Ball
3	UKM Bidang Seni
4	UKM Bulu Tangkis
5	UKM Catur
6	UKM Futsal
7	UKM Karate
8	UKM Kempo
9	UKM Merpati Putih
10	UKM Paduan Suara Mahasiswa
11	UKM Pencak Silat
12	UKM Renang
13	UKM Sepak Bola
14	UKM Taekwondo
15	UKM Tapak Suci
16	UKM Tarung Derajat
17	UKM Tennis Meja
18	UKM Volly Ball
19	UKM Yudo
<b>B</b>	<b>Bidang Penalaran dan Rohani</b>
20	UKM Birohmah
21	UKM Budha
22	UKM Eso
23	UKM Hindu
24	UKM Katolik
25	UKM Kristen
26	UKM Penelitian
<b>C</b>	<b>Bidang Kekhususan</b>
27	Forum Komunikasi UKM
28	UKM Fotografi ZOOM
29	UKM Koin
30	UKM Kopma
31	UKM KSR/PMI
32	UKM M PIK RAYA
33	UKM Mapala
34	UKM Menwa
35	UKM Pramuka
36	UKM Rakanila
37	UKM Sains Teknokra

Sumber : Buku Pidato Rektor Unila Tahun 2017

Tabel tersebut menjelaskan bahwa di Universitas Lampung terdapat banyak UKM untuk mengembangkan keilmuan, minat, bakat, dan kerohanian dari berbagai bidang.

**f) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas**

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi desentralisasi secara otonom berdasarkan Konstitusi KBM Unila dan Undang-Undang KBM Unila. Kekuasaan eksekutif tertinggi Mahasiswa fakultas dipegang oleh seorang gubernur mahasiswa. Dalam menjalankan kewajibannya, gubernur mahasiswa dibantu oleh satu orang wakil gubernur mahasiswa. Gubernur dan wakil gubernur mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa fakultas melalui pemilihan raya. Syarat-syarat untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur serta tata cara pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur mahasiswa diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jika gubernur mahasiswa mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh wakil gubernur mahasiswa sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan wakil gubernur mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari, DPM F KBM Unila menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih wakil gubernur mahasiswa dari dua calon yang diusulkan gubernur mahasiswa. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pergantian wakil gubernur mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas.

**g) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.**

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat fakultas atau yang disebut dengan DPM F KBM Unila. DPM F KBM Unila memegang kekuasaan membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas. Anggota DPM F KBM Unila dipilih melalui pemilihan raya dan dilantik oleh MPM KBM Unila. Susunan dan kedudukan DPM F KBM Unila diatur dalam undang-undang. DPM F KBM Unila bersidang minimal sekali dalam enam bulan.

**h) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas**

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas adalah badan profesional pada bidang dan kegiatan sesuai dengan keilmuan, minat, bakat, dan kerohanian mahasiswa di tingkat fakultas. UKM F bertujuan untuk meningkatkan penalaran keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan Kemahasiswaan Unila. Anggota dan struktur kepengurusan UKM F diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis.

Terdapat banyak Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas di Universitas Lampung. Berikut adalah tabel nama-nama Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut :

**Tabel 2. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas**

No	Nama Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas
<b>A</b>	<b>Fakultas Ekonomi</b>
1	UPT EBEC FEB Unila

2	UPT EEC
3	UPT KSPM
4	UPT MAHEPEL
5	UPT PILAR
6	UPT ROIS
<b>B</b>	<b>Fakultas Hukum</b>
7	UKM FH. Mahkamah
8	UKM MAHUSA
9	UKM PERSIKUSI
10	FOSSI
11	PSBH
<b>C</b>	<b>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</b>
12	FPPI FKIP Unila
13	KSS FKIP Unila
<b>D</b>	<b>Fakultas Pertanian</b>
14	UKM FOSI
15	UKM GUMPALAN
16	UKM LS-MATA
17	UKM PERMA-AGT
18	UKM PERMATEP
<b>E</b>	<b>Fakultas Teknik</b>
19	FOSSI
20	MATALAM
21	UPT CREMONA
<b>F</b>	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b>
22	UKM F FSPI
23	UKM F LSSP
24	UKM F PA
25	UKM LPM
26	CAKRAWALA
27	REPUBLIKA
<b>G.</b>	<b>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</b>
28	UKM F Diving Clubs Anemon
29	UKM F ROIS
30	UKM F PERS NATURAL
<b>H</b>	<b>Fakultas Kedokteran</b>
31	FSI IBNU SINA-FK
32	PMPTD PAKIS RESCUE FK

Sumber : Buku Pidato Rektor Tahun 2017

Tabel tersebut menjelaskan bahwa di Universitas Lampung terdapat banyak UKM untuk mengembangkan keilmuan, minat, bakat, dan kerohanian dari

berbagai bidang. Di setiap fakultas terdapat nama-nama UKM yang berbeda.

**i) Himpunan Mahasiswa/Jurusan/Diploma**

HIMA/HMJ/HMD adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/diploma yang bergerak di bidang keilmuan. Anggota

HIMA/HMJ/HMD adalah mahasiswa jurusan/bagian yang terdaftar secara akademik sebagai mahasiswa jurusan/diploma tersebut. Anggota dan struktur kepengurusan HIMA/HMJ/HMD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis.

**Tabel 3. HIMA/HMJ/HMD UNIVERSITAS LAMPUNG**

No	Nama HIMA/HMJ/HMD Universitas Lampung
<b>A</b>	<b>Fakultas Ekonomi</b>
1	Himakta FEB Unila
2	HIMEPA FEB Unila
3	HMJ Manajemen FEB Unila
<b>B</b>	<b>Fakultas Hukum</b>
4	HIMA HAN
5	HIMA HI
6	HIMA HTN
7	HIMA PERDATA
8	HIMA PIDANA
<b>C</b>	<b>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</b>
9	HIMAJIP
10	HIMAPIS
11	HIMASAKTA
12	HIMAPBS
<b>D</b>	<b>Fakultas Pertanian</b>
13	HIDRILA
14	HIMA SYLVA
15	HIMAPET
16	HMJ THP
17	HIMASEPERTA
<b>E</b>	<b>Fakultas Teknik</b>
18	HIMATEKS
19	HIMATEM



20	HIMATEMIA
21	HIMATG BHUWANA
22	HIMATRO
<b>F</b>	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</b>
23	HMD APS
24	HMD Perpustakaan
25	HMJ Administrasi Negara
26	HMJ Hubungan Masyarakat
27	HMJ Ilmu Komunikasi
28	HMJ Pemerintahan
29	HMJ Sosiologi
30	HMJ Hubungan Internasional
<b>G</b>	<b>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</b>
31	HIMAFI
32	HIMAKI
33	HIMAKOM
34	HIMATIKA
35	HIMBIO

Sumber : Buku Pidato Rektor Unila 2017

Tabel tersebut menjelaskan bahwa di Universitas Lampung terdapat himpunan mahasiswa tingkat jurusan atau diploma sebagai wujud melatih kebersamaan dan kekompakan setiap jurusan.

#### 4. Tinjauan Tentang Radikalisme

##### a) Pengertian Radikalisme

Radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Berpikir secara radikal berarti memiliki gaya berpikir yang mendalam, sampai keakarnya, tajam, kritis. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah “paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar”.

Pengertian lain dalam Buku Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan dari Lukman Hakim Saifuddin (2014: 3) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan radikal dan radikalisme itu adalah “prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Kata radikal juga sering diartikan sebagai keberpihakkan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja atau satu kelompok”.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1967: 5) mengartikan radikalisme sebagai “gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa”.

Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik.

Melalui uraian mengenai pengertian radikalisme dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah paham yang menghendaki suatu perubahan yang menggunakan lebih dengan cara kekerasan, menganggap tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki paling benar dan menganggap orang lain salah sehingga terjadi kecondongan atau keberpihakan pada satu pemikiran atau satu kelompok saja.

#### **b) Ciri-ciri Sikap dan Paham Radikal**

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal.

- 1) Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain).
- 2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah).
- 3) Eksklusif (membedakan diri dari masyarakat umumnya).
- 4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Sangat tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan hanya saling berbicara dengan kelompok sendiri. Orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran lain, selain yang dimilikinya. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan dan diperoleh oleh figur

tertentu yang dinilai tidak dimiliki orang lain. Karena itu, biasanya kaum radikal tidak menerima figur lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Dalam dialog biasanya ia tidak ingin memahami keanekaragaman pendapat yang dimiliki orang lain, tetapi ingin menyatukan pandangan yang berbeda itu dengan pandangan dan pendapat menurut standar diri sendiri, bahkan dengan memaksakan kehendak.

**c) Tujuan Paham Radikalisme**

Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan sampai keakarnya dan untuk merealisasikan usaha ini mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada.

Mempunyai program yang cermat dan memiliki landasan filsafat untuk membenarkan adanya rasa ketidakpuasan dan mengintrodusir inovasi-inovasi. Radikalisme erat sekali hubungannya dengan revolusi.

Mereka memiliki rencana jangka panjang antara lain, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara. Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, regional atau internasional serta memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

#### d) Menangkal Radikalisme

Menangkal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “menolak atau mencegah”. Radikalisme sendiri dapat diartikan paham yang menghendaki suatu perubahan yang menggunakan lebih dengan cara kekerasan, menganggap tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki paling benar dan menganggap orang lain salah sehingga terjadi kecondongan atau keberpihakan pada satu pemikiran atau satu kelompok saja.

Radikalisme dan terorisme yang berkembang di dalam masyarakat akan berbahaya, seperti; akan memakan banyak nyawa, menimbulkan banyak kerusakan, menghilangkan rasa kasih sayang, menghancurkan nasionalisme bangsa, meracuni pikiran anak bangsa, mencoreng nama baik agama, dan masih banyak lainnya. Sehingga, perlu adanya pencegahan agar tidak terus meluas. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar.
2. Memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar.
3. Meminimalisir kesenjangan sosial.
4. Menjaga persatuan dan kesatuan.
5. Mendukung aksi perdamaian.
6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme.
7. Meningkatkan pemahaman akan hidup bersama.
8. Menyaring informasi yang tepat.
9. Ikut aktif menyosialisasikan bahaya dan dampak dari radikalisme dan terorisme.
10. Revitalisasi kearifan lokal mencegah radikalisme.

Dapat disimpulkan bahwa menangkal radikalisme merupakan kegiatan menolak atau mencegah dengan berbagai cara yang baik agar tidak

meluas dan terjadinya bahaya atau dampak-dampak dari radikalisme tersebut.

**e) Deradikalisasi**

Deradikalisasi adalah upaya menurunkan paham radikal dari ; kecendrungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara, kebiasaan menggunakan kekerasan dan anarkisme dalam mewujudkan keinginan, kecendrungan bersikap eksklusif, hasrat birahi menghalalkan darah orang lain dan seolah mereka hidup ditengah rimba manusia yang menjadi lawan-lawan Tuhan, Irfan Idri (2016 : 45).

Mengapa muncul istilah dan propoganda deradikalisasi ? *Pertama*, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya faham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian naik kelas menjadi teroris dan menghancurkan hidup dan kehidupan serta mempropogandakan tatanan dan tuntunan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

*Kedua*, munculnya program deradikalisasi yang digalakkan oleh Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, merupakan upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya, agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral dan

etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan, bukan melalui cara yang sangat dibenci agama pada satu sisi, dan mengatasnamakan agama pada sisi yang berbeda. Esensi lain program tersebut agar kembali menjadi warga negara Indonesia yang benar berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wilayah NKRI di bawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam istilah Bhineka Tunggal Ika.

Sejak pertengahan 2010, Pemerintah RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam struktur dan tata kerja BNPT terdapat Direktorat Deradikalisasi di bawah kedeputian I Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi. Sejak saat itu hingga sekarang, istilah deradikalisasi selalu menghiasi media literasi dan media elektronik, bahkan menjadi buah bibir yang banyak diperbincangkan hampir semua kalangan.

Deradikalisasi sebagai strategi mentransformasi dari mindset radikal anarkis menjadi radikal moderat, dari radikal mindset menjadi radikal akomodatif, membutuhkan sinergitas seluruh komponen bangsa, aparat penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh jurnalis, akademis dan *stakholder* lainnya yang menjadi bagian mata rantai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program kontra radikalisasi yang melibatkan banyak pihak di antaranya :

1. Pemberdayaan rumah ibadah.
2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan agama.
3. Peran lembaga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
4. Pemberdayaan medialiterasi, peningkatan peran ormas.

**f) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.

BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

BNPT mempunyai tugas:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;



2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Susunan organisasi BNPT terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
5. Deputi Bidang Kerjasama Internasional
6. Inspektorat

(Sumber: <https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>)

#### **g) Radikalisme di Kampus**

Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan Perguruan Tinggi (PT) baik yang berstatus negeri ataupun swasta di Indonesia memiliki potensi besar untuk disusupi paham radikalisme. Meskipun belum bisa terlihat secara nyata, namun perguruan tinggi sangat berpotensi.

Potensi diakibatkan karena kampus merupakan tempat bernaungnya anak muda yang tengah menimba ilmu dari berbagai latar belakang dan ilmu pengetahuan. Sehingga masalah radikalisme di kampus menjadi pusat radikalisme.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menambahkan masuknya paham radikalisme di kampus tidak bisa dihindarkan, terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi seperti internet yang membuat arus informasi terbuka lebar. Sehingga perkembangan teknologi mempunyai dua sisi yaitu sisi negatif dan positif.

Rudiantara mengatakan bahwa yang lebih tahu terhadap pergerakan mahasiswa di kampus yakni masing-masing rektor. Setiap kampus harus memiliki data dari mulai dosen, mahasiswa, serta kegiatan-kegiatan mereka di kampus. Hal ini guna mendeteksi secara dini kerawanan radikalisme. (Sumber : [Republika.co.id](http://Republika.co.id)).

Perguruan tinggi di samping sebagai sumber ilmu kini harus mampu menjadi pusat integritas dan peradaban. Oleh karena itu, Universitas Lampung (Unila) diharapkan mampu menjadi garda dalam membangun karakter bangsa, termasuk juga menghalau berkembangnya paham radikal dan terorisme.

Mahasiswa sebagai garda terdepan dalam memelihara NKRI, harus senantiasa meningkatkan ketahanan diri dari perilaku terorisme dan paham radikal yang berbau kekerasan. Mahasiswa sebagai agen

perubahan diharapkan menjadi modal besar untuk membendung aksi terorisme. Melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan salah satu solusi melakukan tindakan preventif dalam menghadapi perkembangan radikalisme dan terorisme di perguruan tinggi.

Demikian dipaparkan Rektor Universitas Lampung Prof. Hasriadi Mat Akin saat menghadiri Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus Dalam Pencegahan Terorisme, di ruang sidang utama lantai II Rektorat Unila, Rabu (8/3/2017). (Sumber: <https://www.unila.ac.id/rektor-sampaikan-orasi-lawan-radikalisme>).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya radikalisme di kampus :

- 1) Kampus sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa yang sedang mencari ilmu.
- 2) Pemahaman agama yang dimiliki oleh mahasiswa yang minim.
- 3) Rasa ingin tahu yang tinggi namun diiringi dengan pengetahuan yang minim.
- 4) Percepatan perubahan pola pikir mahasiswa.
- 5) Sifat menyendiri dan tertutup yang dikhawatirkan mudah terpengaruhi oleh kelompok-kelompok radikal.
- 6) Majunya teknologi ( dampak negatif).

Gerakan radikalisme di kampus bukan hanya terfokus pada mahasiswa, namun dosen dan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus juga perlu diperhatikan. Menjadi tanggung jawab rektor di dalam universitas terhadap apa pun yang terjadi di dalamnya. Menristekdikti mengeluarkan program yaitu dengan membuat edaran perguruan tinggi, membuat program yang menyangkut general education di dalamnya. Ada bela negara dan wawasan kebangsaan. Ke depan,

pendidikan karakter akan terus didorong. Selain melakukan sosialisasi ke mahasiswa, Mohamad Nasir juga mendorong para rektor dan direktur menyosialisasikan edaran ini ke para dosen. Tidak hanya mengingatkan mahasiswa untuk bela negara namun dosen akan melakukan hal yang sama.

#### **h) Peranan Lembaga Kemahasiswaan yang Diharapkan dalam Menangkal Radikalisme**

Lembaga kemahasiswaan adalah sekumpulan dari beberapa organisasi kemahasiswaan yang ada di universitas. Organisasi kemahasiswaan merupakan tempat dimana mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dan melatih kepemimpinan, maka organisasi kemahasiswaan merupakan tempat yang seharusnya membawa dampak positif untuk mahasiswa-mahasiswa yang sebagai anggotanya.

Berkaitan dengan isu-isu radikalisme di kampus, maka sudah seharusnya lembaga kemahasiswaan menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme, organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

Antiradikalisme dan terorisme yang dilakukan guna untuk mendukung keutuhan NKRI dengan menentang segala bentuk kekerasan, radikalisme, terorisme, dan paham yang akan meruntuhkan kehidupan bernegara dan beragama. Lembaga kemahasiswaan yang diharapkan

mampu membantu pihak universitas dalam menangkal radikalisme.

Hal-hal yang diharapkan seperti :

- 1) Membentuk dan mempersiapkan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme kuat.
- 2) Membentuk generasi muda yang demokratis.
- 3) Membentuk generasi muda yang jujur.
- 4) Membentuk generasi muda yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, etika akademik, dan HAM.
- 5) Membentuk generasi muda yang menghormati kemajemukan dan kerukunan.
- 6) Membentuk dan mempersiapkan generasi muda yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan wawasan nusantara.

Diharapkan lembaga kemahasiswaan dapat membantu dalam mencetak kader-kader bangsa yang dapat meningkatkan pembangunan negara ini. Karena salah satu yang menentukan nasib negara di masa depan adalah di tangan pemudanya itu sendiri.

## **B. Kajian Penelitian Relevan**

### **1. Lokal**

Penelitian Roganda Joni Iskandar Lubis (2017) yang berjudul “ Peranan Resimen Mahasiswa Universitas Lampung Dalam Membina Kesadaran Bela Negara Di Batalyon 201 Pemukul Tahun 2015”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa Menwa berkerja sama dengan pihak jurusan dan program studi untuk mengadakan pelatihan bela negara bagi mahasiswa untuk menumbuhkan bibit cinta tanah air dan wawasan kebangsaan di dalam prakteknya. Menwa merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Lampung, maka dengan itu Menwa menjalankan perannya sesuai dengan peran yang diharapkan.


## **2. Nasional**

Penelitian Maulidah Rohmatika ( 2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Efektivitas Peran Guru PAI Di SMP Negeri 9 Yogyakarta Dalam Upaya Preventif Menangkal Propaganda Radikalisme Islam Pada Peserta Didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Efektivitas peran guru dalam upaya preventif menangkal radikalisme Islam pada peserta didik menunjukkan taraf tercapainya tujuan guru dalam menangkal radikalisme pada peserta didik. Hal tersebut terwujud dari peserta didik memahami bahaya radikalisme, sikap terbuka dan tidak fanatik dalam beragama, menolak tindakan kekerasan atas nama agama, bersikap toleran, menjunjung tinggi perdamaian dan menganjurkan persatuan dan memiliki jiwa nasionalisme.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran sejarah garis besar mengenai alur penelitian atau dengan kata lain menggambarkan tentang hubungan variabel-variabel yang diamati.

Untuk memperjelas gambaran penelitian ini digambarkan dengan diagram kerangka pikir berikut ini:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Usman Rianse (2009: 84) “metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.”

#### **B. Populasi dan Sampel Populasi**

##### **1. Populasi**

Menurut Sofar Silaen (2013:87) “populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti, seperti penduduk, universitas, sekolah, buruh, karyawan, dll”.

Menurut Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan menurut Sangadji (2010: 185) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”



Berikut ini merupakan data dari lembaga kemahasiswaan yang dijadikan populasi:

**Tabel 4. Jumlah Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung**

No	Lembaga Kemahasiswaan	Jumlah
1	Majelis Perwakilan Mahasiswa	1
2	Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	1
3	Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas	1
4	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	8
5	Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	8
6.	UKM Universitas	37
7	UKM Fakultas	32
8	HIMA/HMJ/HMD	35
	<b>Jumlah</b>	123

Sumber : Buku Pidato Rektor Universitas Lampung 2017

## 2. Sampel

Menurut Sofar Silaen (2013:87) sampel adalah bagian populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik simple random sampling*. Menurut Margono (2010 : 126), *simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang langsung dilakukan pada unit *sampling*. Teknik *simple random sampling* memungkinkan setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel. Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian. Cara undian meminimalkan ketidakadilan dalam memilih sampel.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173) mengatakan “apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitian

tersebut penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah relatif besar, maka dapat diambil antara 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai 25%.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 10% organisasi kemahasiswaan dari 123 Organisasi Kemahasiswaan Universitas Lampung yang diambil secara acak. Dengan demikian jumlah keseluruhan adalah 12 organisasi kemahasiswaan.

**Tabel 5. Lembaga Kemahasiswaan yang Dijadikan Sampel**

No.	Nama Lembaga Kemahasiswaan	Tingkat Lembaga
1	Majelis Perwakilan Mahasiswa	Universitas
2	Badan Eksekutif Mahasiswa	Universitas
3	Dewan Perwakilan Mahasiswa	Universitas
4	UKM Pramuka	Universitas
5	UKM Menwa	Universitas
6	UKM Birohmah	Universitas
7	UKM KSR	Universitas
8	BEM FKIP	Fakultas
9	DPM FKIP	Fakultas
10	HIMAPIS	Jurusan
11	HIMASAKTA	Jurusan
12	HMJPBS	Jurusan

### C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

#### 1) Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Variabel Bebas

Variabel bebas dilambangkan dengan X yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah peranan lembaga kemahasiswaan.

### **b) Variabel Terikat**

Variabel terikat dilambangkan dengan Y yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah menangkal radikalisme di Universitas Lampung.

## **2) Definisi Konseptual**

### **a) Peranan Lembaga Kemahasiswaan**

Peranan lembaga kemahasiswaan adalah kedudukan atau status yang dimiliki organisasi kemahasiswaan intra kampus sesuai hak dan kewajibannya di dalam universitas.

### **b) Menangkal Radikalisme**

Menangkal radikalisme merupakan kegiatan menolak atau mencegah dengan berbagai cara yang baik agar tidak meluas dan terjadinya bahaya atau dampak-dampak dari radikalisme tersebut.

## **3) Definsi Operasional**

### **a) Peranan Lembaga Kemahasiswaan**

Peranan lembaga kemahasiswaan adalah kedudukan atau status yang dimiliki organisasi kemahasiswaan intra kampus sesuai hak dan kewajibannya di dalam universitas

Adapun indikator dalam variabel ini antara lain:

1. Bagian dari sistem pendidikan di kampus.
2. Penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa
3. Wahana membentuk mahasiswa menjadi mahasiswa yang berjiwa Pancasila.
4. Memupuk jiwa bertanggung jawab dan mandiri.
5. Mampu mengisi kemerdekaan dengan berkarya dan berinovasi untuk bangsa.

### **b) Menangkal Radikalisme**

Menangkal radikalisme merupakan kegiatan menolak atau mencegah dengan berbagai cara yang baik agar tidak meluas dan terjadinya bahaya atau dampak-dampak dari radikalisme tersebut.

Adapun indikator dalam variabel ini antara lain:

1. Menolak segala bentuk aktivitas berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.

### **D. Rencana Pengukuran Variabel**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan alat ukur yang tepat, rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peranan Lembaga Kemahasiswaan
  - a) Berperan
  - b) Cukup Berperan
  - c) Kurang Berperan
- 2) Menangkal Radikalisme
  - a) Setuju
  - b) Kurang Setuju
  - c) Tidak Setuju

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Validitas yang dapat digunakan sebagai berikut:

## 1) Teknik Pokok

### a) Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:194) angket atau kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Sasaran angket adalah Organisasi Kemahasiswaan Universitas Lampung yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau disebut juga *close from questioner* yaitu kuisisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberikan jawaban silang pada jawaban yang telah disediakan. Alternatif jawaban berupa multiple choice seperti butir (a), (b), dan (c) yang setiap jawaban diberikan nilai yang bervariasi:

1. Untuk jawaban yang sesuai harapan diberi skor 3
2. Untuk jawaban yang kurang sesuai harapan diberi skor
3. Untuk jawaban yang tidak sesuai harapan diberi skor 1.

## 2) Teknik Penunjang

### a) Wawancara

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:198) teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data langsung dari responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau terjawab melalui angket. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau subyek penelitian ini. Dalam

prosesnya, penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan/ responden sehingga informasi yang diperoleh akan lebih jelas dan akurat mengenai peran lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme di Universitas Lampung.

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari hasil jawaban angket. Teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data awal dalam membuat pendahuluan, khususnya latar belakang masalah. Dengan wawancara ini akan diketahui keadaan permasalahan sebenarnya ditempat penelitian tersebut.

b) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:201) “dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.” Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di Lembaga Kemahasiswaan. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi data primer. Data-data tersebut antara lain jumlah organisasi kemahasiswaan dan data lainnya yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

## F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.” Untuk uji validitas digunakan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang dipakai.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah *logical validity* yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

### 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2010:222) “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.”

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan uji reliabilitas data adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden.
- 2) Hasil uji coba dikelompokkan ke dalam item ganjil dan item genap.
- 3) Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan *product moment* yaitu:

$$R_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum X) \cdot (\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi product moment

X = Skor dalam distribusi variabel X

Y = Skor dalam distribusi variabel Y

N = Jumlah sampel yang diteliti

(Sutrisno Hadi, 2000: 37)

- 4) Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket digunakan rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien reliabilitas seluruh item

$r_{gg}$  = koefisien korelasi item ganjil dan genap

(Suharsimi Arikunto, 2010: 223)

- 5) Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:
- Antara 0,80-1,00 = reliabilitas tinggi
- Antara 0,60-0,80 = reliabilitas cukup



Antara 0,40-0,60 = reliabilitas agak rendah

Antara 0,20-0,40 = reliabilitas rendah

Antara 0,00-0,20 = reliabilitas sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2010: 319)

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari subjek penelitian. Adapun tekniknya sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Kategori

(Sutrisno Hadi, 2008: 12)

2. Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Besarnya persentase

F= Jumlah alternatif seluruh item

N= Jumlah perkalian antar item dan responden

3. Untuk mentafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75 % = Cukup

40% - 55% = Kurang Baik

0% - 39% = Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 2006: 196)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai peranan lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme di Universitas Lampung, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dan Konstitusi Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah di sepakati bersama. Hal ini ditunjukkan sudah banyak organisasi yang menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi dan kreatif melalui pembinaan dan pengkaderan yang dilakukan di dalam organisasi, sudah sebagian memiliki media online maupun secara langsung untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, sudah memiliki rencana kegiatan bela negara, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan siap aksi dengan permasalahan yang ada di dalam negara.
2. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung setuju menolak radikalisme berada di dalam kampus menolak segala bentuk kegiatan yang bersifat kekerasan dan segala bentuk aktivitas berorientasi dan atau

berafiliasi dengan gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran bahwa :

1. Kepada Rektor Universitas Lampung untuk dapat melakukan upaya persuasif kepada mahasiswa seperti yang telah dihimbau oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), hal ini bertujuan menjaga mahasiswa dari paham-paham radikal dan intoleransi. Hal yang dapat dilakukan dengan membuat program yang menyangkut general education, bela negara dan wawasan kebangsaan. Rektor mengajak seluruh civitas akademika Unila untuk bersama-sama memetakan dan mengidentifikasi kegiatan yang memicu radikalisme di kampus.
2. Kepada seluruh dosen untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap perkuliahan. Mengingat arti penting toleransi dan menjaga persatuan. Pendidikan karakter dan wawasan negara harus terus diberikan dan dipraktikan karena dosen menjadi salah satu unsur terpenting dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi.
3. Kepada Mahasiswa harus siap sebagai garda terdepan dalam memelihara NKRI, harus senantiasa meningkatkan ketahanan dari perilaku dan paham radikal yang berbau kekerasan. Mahasiswa diharapkan dapat terus menggali pengetahuan sehingga memiliki pemahaman yang lebih dan

tidak mudah disusupi dengan pemahaman yang menyimpang. Disarankan mengikuti organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus karena memiliki manfaat yang positif.

4. Kepada lembaga kemahasiswaan diharapkan mampu menjadi contoh dan menghimbau bagi mahasiswa lainnya dalam menolak aktivitas yang berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme, dan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Diharapkan lembaga kemahasiswaan dapat membantu dalam mencetak kader-kader bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, demokratis, jujur, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai agama, etika akademik dan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Detik News. (2017, 17 Mei). *Cegah Radikalisme di Kampus, Menristek Akan Terapkan Bela Negara*. Diperoleh 1 Desember 2017, dari <https://m/detik.com/news.berita/d-3504238/cegah-radikalisme-di-kampus-menristek-akanterapkan-bela-negara>
- Gunadarma. *Sistem Pendidikan Tinggi*. Diperoleh 20 April 2018, dari <http://www.gunadarma.ac.id/en/page/sistem-pendidikan-tinggi.html>
- Idris, Irfan. 2016. *Membumikan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press
- Jainuri, Achmad. 2016. *Radikalisme dan Terorisme*. Malang: Intrans Publishing Kelompok Intrans Publishing
- Kontitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung 2016
- Muhyadi. 2012. *Dinamika Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Republika.Co.Id. (2017, 25 Juli). *Menristekdikti Sebut Ada Potensi Paham Radikalisme di Kampus*. Diperoleh 20 November 2017, dari [nasional.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id)
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Yogyakarta: Andi.
- Salinan Keputusan Mendikbud nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

S, Lukman Hakim. 2014. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Republik Indonesia.

Silaen, Sofar. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: In Media.

Siswoyo. Dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sofyandi. Dkk. 2017. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Peri.

Sudjana.2010. *Metode Statistika*. Bandung : PT.Tarsido Andung

Usman Rianse. Abdi. 2009. *Penelitian Sosial dan Perekonomian*. Bandung: Alfabet.

\_\_\_\_\_. 2017. *Pidato Rektor Pada Dies Natalis Ke 52 Universitas Lampung*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Universitas Lampung. *Lembaga Mahasiswa*. Diperoleh 20 November 2017, dari <https://www.unila.ac.id/lembaga-mahasiswa>.

Universitas Lampung. *Rektor Sampaikan Orasi Lawan Radikalisme*. Diperoleh 20 November 2017, dari <https://www.unila.ac.id/rektor-sampaikan-orasi-lawan-radikalisme>.